



PUTUSAN

Nomor XXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Langgiar.
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun /3 Juli 2003.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kabupaten Fakfak.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Toko.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2025/PTMNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-31/FAKFAK/12/2024, tertanggal 10 Desember 2024 yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 15 Januari 2025 karena didakwa dengan dakwaan dibuat dalam bentuk **Dakwaan Alternatif**, yaitu:

- **PERTAMA**

Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

A T A U

- **KEDUA**

Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor: 8/PID.SUS/2025/PT.MNK tanggal 21 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 8/PID.SUS/2025/PT. MNK tanggal 21 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2025/PTMNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor Reg. Perkara.: PDM-31/FAKFAK/12/2024, yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 6 Februari 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8(delapan)Tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00-(satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Agar Barang Bukti :
 - (1) 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang dengan motif garis warna biru, cokelat dan putih;
 - (2) 1 (satu) lembar celana panjang warna biru navy;Dirampas untuk dimusnahkan .
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: XXXXX tanggal 11 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan, memaksa anak untuk*

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2025/PTMNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang dengan motif garis warna biru, coklat dan putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru navy;

Dikembalikan kepada Anak Korban

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid/2025/PN Ffk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 56/Pid.SUS/2024/PN Ffk tanggal 11 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Februari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak, tanggal 17 Februari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 24 Februari 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2025/PTMNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN.Ffk tanggal 11 Februari 2025 dimana Majelis Hakim dalam amar Putusannya menyatakan Terdakwa Pasania Difinubun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan,memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya “sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua dengan pertimbangan pada halaman 31 paragraf ke 6 dan halaman 32 paragraf ke 2 dimana dari rangkaian fakta-fakta hukum Majelis Hakim tersebut berkesimpulan bahwa persetubuhan yang terjadi kepada Anak korban lebih karena paksaan dari Terdakwa jikalau ada bujukan sebelumnya,Anak korban tidak terbujuk atas bujukan ataupun ajakannya melainkan persetubuhan itu terjadi atas dasar keterpaksaan serta Anak korban juga telah berusaha menolak namun tidak memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada Terdakwa diimana Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena menurut Penuntut Umum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban dengan cara membujuk karena untuk dapat melakukannya Terdakwa telah mempengaruhi Anak korban terlebih dahulu dengan mengatakan “ saya sayang dila,tidak akan terjadi apa,nanti saya akan tanggung jawab, dengan mengatakan hal tersebut maka Anak korban mengikuti keinginan Terdakwa dan Anak korban dalam keterangannya bahwa dari 3(tiga) kali perbuatan Terdakwa tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Anak korban sehingga menurut Penuntut Umum perbuatan Terdakwa telah jelas melakukan “ setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2025/PTMNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain “;

- Bahwa mengenai barang bukti berupa baju atau pakaian tersebut yang diajukan dipersidangan menurut Penuntut Umum karena barang bukti tersebut berpotensi mengingatkan Anak korban atau menimbulkan rasa trauma terhadap perbuatan Terdakwa dan didasarkan pada tujuan dan kegunaannya maka menurut Pendapat Penuntut Umum barang bukti baju dan pakaian yang diajukan dipersidangan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor Reg. Perkara.: PDM-31/FAKFAK/12/2024, yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 6 Februari 2025;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ffk tanggal 11 Februari 2025 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2025/PTMNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan,memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya “ sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan bahwa dari persetubuhan pertama dan kedua yang terjadi pada tahun 2022 bertempat di kos-kosan atau disamping bak penampungan air yang beralamat di Jalan Kabupaten Fakkak dimana saat itu Terdakwa dengan Anak korban ada hubungan pacaran dan kemudian Terdakwa menghubungi Anak korban melalui aplikasi Whatsapp dan memberitahukan kepada Anak korban bahwa Terdakwa akan menjemputnya di sekolah dengan penyampaian Terdakwa akan mengajak Anak korban untuk bermain. Kemudian Terdakwa menjemput Anak korban di sekolah dan saat Terdakwa Bersama Anak korban di dalam kamar kos, Terdakwa meminta Anak korban untuk bersetubuh dengan berkata “ saya sayang dila,tidak akan terjadi apa-apa nanti saya akan tanggung jawab dan tidak akan ninggalin dila kalau terjadi apa-apa”, kemudian Terdakwa memegang bahu anak korban diatas tempat tidur dan berkata “ buka ko pakaian sudah” namun Ketika itu Anak korban berusaha menolak dan berkata” jangan buka saya pu pakaian,ko mau bikin apa? Namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak korban dan Terdakwa berusaha menindih Anak korban dan berusaha melepaskan celana Anak korban dan Anak korban Kembali berusaha menolak dan mengatakan jangan secara berulang kali akan tetapi Terdakwa tetap menurunkan celana anak korban dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) korban dan Terdakwa menumpahkan spermanya diluar alat kelamin (Vagina) Anak korban;

Menimbang bahwa persetubuhan terakhir yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban pada hari minggu tanggal 3 Maret 2024 bertempat di kos-kosan yang beralamat di jalan XXX dalam saat itu Terdakwa

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2025/PTMNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Anak korban melalui sarana messenger Facebook dan mengajak bertemu terkait hubungan pacaran antara mereka berdua kemudian Anak korban menyetujui Terdakwa untuk bertemu dan selanjutnya Terdakwa menjemput Anak korban ditempat yang sudah dijanjikan dan di dalam perjalanan Terdakwa berkata kepada Anak korban “dila satu kali saja” sehingga Anak korban berfikir bahwa Terdakwa akan menyetubuhi Anak korban lagi, kemudian Anak korban menolak dengan berkata “pulang sudah” dan Terdakwa tetap membawa Anak korban tempat kosnya teman Terdakwa dan setelah Terdakwa dengan Anak korban bercerita Terdakwa mengajak Anak korban untuk bersetubuh lagi dengan berkata “Dila kita buat satu kali” Anak korban menolaknya akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dan berkata tidak apa-apa nanti difin tanggung jawab” Kemudian perlahan Terdakwa memegang pundak Anak Korban, dan duduk di atas paha Anak Korban, sambil mencoba melepaskan pakaian yang Anak Korban kenakan, lalu berusaha melepaskan jilbab yang dikenakan oleh Anak Korban. kemudian Anak Korban dengan keras mencoba menolak ajakan persetubuhan dengan Terdakwa dengan menahan pakaiannya dan berkata “*ko mau bikin apa*” namun dijawab oleh Terdakwa, “*ko diam – diam saja*”. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban seraya berusaha melepaskan celana Anak Korban menggunakan tangan lain Terdakwa. Pada saat itu, Anak Korban sangat berusaha untuk menolak dengan cara menggerakkan kakinya, mendorong tubuhnya dan menolak dengan seluruh tubuhnya, akan tetapi Terdakwa segera menjepit kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua pahanya, lalu melepaskan celana Anak Korban. Setelah celana Anak Korban terlepas, Terdakwa melepaskan celananya lalu menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya (*penis*) ke dalam alat kelamin (*vagina*) dari Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan (*vagina*) Anak Korban;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas bahwa persetubuhan yang terjadi kepada Anak korban terjadi karena paksaan dari Terdakwa walaupun ada kata-kata bujukan sebelumnya Anak korban tidak

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2025/PTMNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



menanggapinya dan saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban, Anak korban berusaha melakukan perlawanan namun Anak korban tidak memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menolak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban sehingga Anak korban tidak menjadi bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan pemaksa tersebut

dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya " sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa mengenai mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang dengan motif garis warna biru, coklat dan putih dan 1 (satu) lembar celana panjang warna biru navy dimana barang bukti tersebut telah disita dari Anak Korban Jainab Faradila Rumakat dengan sah dan memang merupakan milik Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak, yakni Anak Korban ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah tepat dan telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dimana akibat perbuatan Terdakwa , Anak korban hamil hingga melahirkan dan menimbulkan trauma dan rasa malu bagi Anak korban dan keluarga Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ffk tanggal 11 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2025/PTMNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ffk,tanggal 11 Februari 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Rabu ,Tanggal 9 April 2025,oleh **MARIA M SITANGGANG,S.H.M.H.**,sebagai Hakim Ketua,**A.ASGARI MANDALA DEWA,S.H.** dan **Dr.I MADE SUKANADA,S.H.M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2025/PTMNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, Tanggal 23 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta **LEONARD SIMARMATA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

A.ASGARI MANDALA DEWA, S.H.
, S.H., M.H.

MARIA M SITANGGANG

Dr. I MADE SUKANADA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LEONARD SIMARMATA, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2025/PTMNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			